KEKOSONGAN NORMA HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Kadek Sandra Putri Saniamarani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: sandrasaniamarani@gmail.com
Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p19

ABSTRAK

Studi guna menganalisa kekosongan norma hukum bagi perlindungan hukum korban kebocoran data pribadi terkait dengan pemenuhan haknya dalam mendapatkan restorasi hak berupa pemberian restitusi dan ganti rugi. Dengan penelitian hukum normative yang digunakan sebagai metodenya, selain itu juga mengaplikasikan perundang-undangan dan komparatif dalam pendekatannya. Studi ini menunjukan adanya kekosongan norma yang urgent dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia di saat Data Pribadinya bocor dan digunakan dengan tujuan merugikan korban baik secara materiil maupun inmateriil. Sesungguhnya perlindungan hukum telah ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meski demikian keberadaan undang-undang ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak, terutamanya Hak Asasi Manusia. Maka dari itu sudah seharusnya hukum tidak hanya terpaku pada konsep pembalasan saja, tetapi juga dengan pengembalian keadaan seperti semula dengan pengaturan norma yang tepat.

Kata Kunci: Kekosongan Norma, Perlindungan Data Pribadi, Restitusi, Ganti Rugi.

ABSTRACT

This study aim analyzing the void of data protection's norm for leakage personal data victims in order to fulfilling their rights of rights restoration by granting restitution and compensation. Using the normative legal research method in this legal research, also using statutory and comparative approaches. This study would show the urgency why the data protection's norm should not be void for Indonesian when personal data's leackage occur to give legal protection that has actually been stipulated in Article 12 of Law Number 27 of 2022 abour Personal Data's Protection, however this norm still unable to accommodate the needs of society in nor material neither inmaterial fullfiling, especially human rights protection. The refore criminal law should not only focusing on retribution purpose but as well restore the condition to normal with setting the right norms.

Key Words: Void Norms, Blind Disabilities, Data Protection, Restitution, Compensation.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keamanan privasi menjelma sebagai topik krusial pada era globalisasi. Pada masa sebelum adanya internet, perilaku individu untuk memberikan informasi kepada orang lain masih sangat sulit dilakukan karena dibatasi ruang dan waktu. Namun berbeda dengan saat ini, masa dimana internet telah accessible di hadapan publik dan memunculkan fitur-fitur jejaring sosial yang memudahkan koneksi antar individu. Privasi yang disimpan dalam rekam jejak digital menjadi kemudahan, tetapi dalam saat bersamaan Hak Asasi Manusia dari subjek hukum dengan rentannya kebocoran privasi yang memanfaatkannya dengan tidak bertanggungjawab. Internet

dan media sosial sudah menjadi salah satu fasilitas yang memudahkan individu memberikan informasi pribadi miliknya tanpa harus khawatir akan ruang dan waktu dengan penyimpanan yang nyaris tidak terbatas. Perilaku memberikan informasi kepada orang lain ini pun semakin marak dilakukan, seperti mengunggah foto, video atau tulisan yang memuat informasi-informasi pribadi pada situs jejaring sosial.

Eksploitasi dari Hak Asasi Manusia yang telah merebak seperti di Kalimantan Barat tepatnya di Pontianak. Sedikitnya 70 (tujuh puluh) orang selaku korban penipuan dengan motif mencuri Kartu Tanda Penduduk juga foto para korban guna sebagai pihak yang meminjam pada pinjaman online.[1] Selain itu pada 10 September 2022 Bali digegerkan dengan ratusan NIK Masyarakat Bali dicatut oleh parpol, terutamanya PNS, agar mampu berpartisipasi dalam Pemilu melalui keanggotan sebagai anggota dalam Sipol (Sistem Partai Politik).[2] Kerugian yang ditimbulkan daripada pencatutan NIK tersebut jelas merusak citra daripada orang yang NIKnya dicatut itu, contohnya para PNS yang dalam aturannya tidak boleh berpartisipasi dalam politik. Hingga ditentukannya landasan konstitusional untuk melindungi data pribadi, pengamanan mandiri masih menjadi jawaban yang akan diberikan pihak berwenang demi menjaga data yang telah diberikan kepada pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil.

Ketakutan terhadap masyarakat kala ini terhadap rentannya kebocoran data pribadi telah memantik diskusi kaum cendikia sebagai upaya pembentukan landasan yuridisi guna melindungi data pribadi masyarakat di Indonesia. Kritikan terus hadir disebabkan gentingnya nasib data pribadi masyarakat Indonesia di tengah peretasan serta pemalsuan data. Indonesia apabila berbanding negara-negara lain nyatanya tertinggal jauh dalam persoalan perlindungan data pribadi, contoh Malaysia yang sejak tahun 2010 memberlakukan *Personal Data Protection Act 2010.*[3] Selain itu Singapura yang pada 2012 mengesahkan *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore*.[4] Dalam penelitian ini, peneliti melaksanaka kajian terhadap gebrakan upaya dari pemerintah pada Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Indonesia melalui pengembangan landasan yuridis yang telah disusun menjadi Ius Constituendum melalui peraturan dan regulasi sejak di bahas pada Undang-Undang 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 ini kemudian secara lebih komprehensif dan kontinu mengembangkan pembahasan perihal peraturan yuridis mengenai privasi yang dibentuk guna mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan memanfaatkan IPTEK di tengah globalisasi. Dengan tercapainya pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), 20 September 2022 sebagai tanda bahwasanya terdapat

---

1 K, Heri. "Polda Kalbar Ungkap Kasus Penipuan Pinjaman Online di Pontianak". *Kalbaar News.* Juli. 18. 2019. https://www.kalbarnews.co.id/2019/07/polda-kalbar-ungkap-kasus-penipuan.html (diakses pada 15 Oktober 2022)

2 Tim Redaksi. "Dugaan Pengepul KTP Catut Nama di Sipol Bawasl Bali; Bisa Dipidana". *Tim Detik Bali.* September. 10. 2022. https://www.detik.com/bali/berita/d-6283758/dugaan-pengepul-ktp-catut-nama-di-sipol-bawaslu-bali-bisa-dipidana (diakses pada 19 Oktober 2022)

3 Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysua". *Jurnal Cakrawala Hukum Volume 10* Nomor 2 (2019); 218-227

4 D. Anantia Ayu, *Et. al.* "Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital". Hasil Penelitian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. 2019. https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=123 diakses pada 28 Januari 2023.

adanya kesadaran pemerintah dalam hal melindungi data pribadi masyarakatnya perlindungan identitas daripada masyarakatnya. Namun demikian berkaca pada kasus yang ada, peneliti menemukan problematikan dalam penegakan hukum nyatanya masih memiliki urgensi yang harus dipenuhi sebab belum terpenuhinya unsur-unsur preventif dan represif dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga belum memenuhi syarat sebagai *social engineer* di masyarakat, terutama dalam memberikan rasa keamanan bagi korban yang telah mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan pelaku. Maka dari itu penelitian ini diperlukan sebagai media pengkajian terhadap landasan yuridis yang ada agar mampu memenuhi kebutuhan daripada Perlindungan Data Pribadi. Selain itu Penelitian ini digunakan sebagai sarana menganalisis hal yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan serta perlindungan hukum yang ada di masyarakat Indonesia sehingga kedepannya tidak meninggalkan norma kosong dalam pertanggung jawaban pidana yang sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Keserupaan atensi terhadap adanya urgency untuk melindungi data privasi seserang sesungguhnya secara komparatif telah menjadi central pembahasan melalui penelitian sebelumnya. Pada ulasan dalam artikel-artikel sebelumnya dalam judul "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Lengkap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan" dari penulis Wahyudi Djafar mengemukakan analisis bahwasanya utamanya daripada pembahasan adalah bagaimana landasan yuridis dibutuhkan dengan mengkaji secara komparatif dengan negara lain dan menggali secara filosofis daripada pengertian data pribadi sehingga menjadi penting.[5] Sedangkan pada karya Siti Yuniarti "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia" ilmiah adanya primat dalam mendukung terbentuk melindungi informasi yang privasi dariapda masyarakat dapat dilindungi melalui suatu Undang-Undang karena adanya tumpuan kepentingan dalam melindungi hak seseorang sebagai kemerdekaan hak.[6] Keberadaan dariapada penelitian ini tidak lepas bahwasanya urgency tidak hanya arti daripada data pribadi yang harus dilindungi dan pentingnya keberadaan landasan yuridis. Akan tetapi juga akan membahas bagaimana kekosongan terhadap norma yang terjadi tanpa adanya pengaturan yang baik daripada pertanggung jawaban negara. hal ini dikarenakan sesungguhnya kelalain dariapada perlindungan negara kepada data pribadi menjadi daripada pusat probabilitas adanya kebocoran data sehingga harusnya adanya tanggung jawab dengan pemberian kompensasi dan restitusi melalui arahan regulasi yang jelas tanpa adanya kekosongan norma hukum yang terjadi sehingga penelitian dengan judul "KEKOSONGAN NORMA HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA" ditulis oleh penulis.

1.2. Rumusan Masalah

Ditinjau daripada latar belakang sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditemukan 2 (dua) bahasan yang ditemujan dalam pokok pembahasan ini, yaitu:

---

[5] Djafar, Wahyudi. "Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan." *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*. Vol. 26 (2019); 1-14

[6] Yuniarti, Siti. "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1.1 (2019): 147-154.

1. Bagaimana pengaturan hukum positif berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi di Indonesia sebagai Hukum yang Dicita-Citakan?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam kajian ini terdapat tujuan yang secara eksploratif dan menyeluruh dengan tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum positif berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi di Indonesia sebagai Hukum yang Dicita-citakan.

2. Metode Penelitian

Dalam metodenya penelitian pada kajian inimenerapkan pengaplikasian penelitian berjenis normatif. dengan ditunjang dengan data-data faktual di masyarakat. Penelitian normatif ialah penelitian aspek legal yang tertumpu pada pada dasar atau fondasi dalam pengonsepan hukum sebagai norma ataupun kaidah dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pula doktrin dari para pakar hukum terkemuka sebagai basisnya.[7] Fungsi daripada jenis penelitian normatif memiliki fungsi demi memberikan dalil yang sifatnya yuridis ketika ada kekaburan, kekosongan, dan konflik norma hukum.[8] Peneliti memfokuskan pada problematika norma dalam penelitian ini dengan melihat adanya kekosongan norma, yakni tidak tercantumnya secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian restitusi, kompensasi, serta lembaga yang bertanggungjawab dalam melindungi korban yang mengalami kebocoran data pribadi di Indonesia. Lebih lanjut kemudian dalam hal pendekatan, digunakan undang-undang sebagai pendekatannya (*statute approach*), pendekatan analisis konsep dan pendekatan komparatif dengan penekanan pada peraturan perundang-undangan (*comparative approach*).[9] Materi dari penelitian dengan jenis penilitian hukum yang bersifat normatif memanfaatkan basis pengembangan materi dengan jenis bahan hukum dengan primer, seknder, dan tersier sebagai penunjangan daripada bahan hukum.[10]

Adapun penggunaan bahan hukum primer melalui pengkajian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melalui pengesahan serta pengundangan pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh Presiden Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa daftar bacaan berwujud buku yang berkaitan dengan topik pembahasan makalah, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, dan juga teori-teori hukum. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan penunjang serta penegas elaborasi kepada kedua bahan hukum sebelumnya dengan memakai Kamus Hukum dan *Black's Law Dictionary*. Analisis yang diaplikasikan penulis merupakan metode yuridis normatif pendekatannya.

---

[7] Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012) 13

[8] Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017):12

[9] Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. (Surabaya: Unesa University Press, 2007) 30

[10] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, *edisi revisi*. (Jakarta; Prena Media, 2005): 13

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Positif Berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan Data Pribadi tidak dapat dilepaskan daripada fungsinya sebagai hak seseorang dalam konsep privasi yang ada, bahkan Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis (1980) berpendapat bahwa perlindungan hukum telah berkembang dengan memasukan privasi seagai salah satu konsep yang lekat dengan emosi manusia.[11] Prlindungan Data Pribadi sebelum disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melalui Permenkoinfo Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwasanya perlindungan data pribadi melingkupi daripada perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan daripada data pribadi yang ada.[12]

Data pribadi merupakan suatu yang merupakan kepemilikan pribadi sehingga tidak sewenang-wenang dapat diambil. Pada konsep privasi di masa sebelum masa globalisasi perlindungannya telah diberikan pada masa kolonial salah satunya dengan tanpa adanya izin memasuki pekarangan orang lain sebagai konsep larangan, kemudian dengan tidak diperbolehkannya untuk membuka surat jika ketua pengadilan akan/belum/tidak memberikan izinnya *Postordonnantie 1935* (*Staatsblad 1934 No. 720*).[13] Ditentukan melalui *Ius Constitutum* yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menentukan bahwa "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik."[14] Sementara itu Perlindungan Data Pribadi didefinisikan penjaminan hak konstitusional subjek data pribadi melalui upaya perlindungan melalui rangkaian perlindungan data pribadi melalui pemrosesan pada data pribadi.[15]

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya Perlindungan Data Pribadi sangat erat bersangkutan dengan perlindungan hak pribadi. Adanya amandemen landasan konstitusi hak privasi ditekankan melalui Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang keterlibatan Indonesia dalam Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak atas Sipil serta Politik dimana memberikan penegasan pada keharusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi. Perkembangan daripada Undang-Undang di Indonesia yang semakin menekankan pentingnya Hak Asasi Manusia didapatkan sebab manusia memiliki martabat pengaturan daripada hak manusia terhadap privasi sudah disusun sejak Undang-

---

[11] Warren, Samuel D., Louis D. Brandeis, "Hak Pada Privasi". *Harvard Review Journal Nomor 5* Volume 4 (1890): 193-220

[12] Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

[13] Pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[14] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[15] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat 1 yang menentukan bahwasanya "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya." Kemudian berkesinambungan dengan kepentingan hak berkaitan Pasal 30 landasan yuridis yang sama menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Dengan demikian memang telah ada fondasi hukum yang kuat yang digunakan dalam perlindungan menghadapi perkembangan zaman yang pesat. Keberhasilan daripada pengundangan Undang-Undang PDP sehingga *Ius Constitutum* setelah menjadi wacana yang penuh *urgency* sejak 2018, telah memberikan kejelasan yang komprehensif dalam pemberian pengertian Perlindungan Data Pribadi juga erat kaitannya dengan himpunan data generik yang berupa seperti tanggal lahir, nama, dan alamat, pula data personal lainnya, dalam lingkup privasi terhadap pribadi seseorang sehingga harus dilindungi. secara spesifik perlindungan data pribadi diartikan khususnya perlindungan daripada Undang-Undang pada pengumpulan, pendaftaran, penyimpanan, pengeksploitasian, dan penyebarluasan data pribadi.[16] Dimana himpunan dari data yang dimiliki seluruh orang disebut dengan *digital dossier* yang dikelola oleh pihak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet sehingga sangat beresiko terhadap terjadinya pelanggaran hak privasi seseorang.[17]

Data Pribadi Masyarakat Indonesia terproteksi melalui kodifikasi hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah kukuh keberlakuannya pada bulan September tertanggal 20 tahun 2022 dan berada pada lembaran negara pada bulan oktober tertanggal 17 tahun 2022 dengan adanya diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, delik yang tercantum pada tindak pidana yang dilakukan adalah delik aduan sehingga membutuhkan adanya aduan daripada pihak yang secara langsung merasa dirugikan secara umum kepada pihak lembaga yang belum ditentukan di Indonesia. Tindak intervensi eksternal (*illegal access*) selain internal dan eksternal sistem (*interception* maupun *man in the middle attack*) adalah pemicu bocornya privasi dalam bentuk data. Perbuatan pencurian ataupun pembocoran data pribadi yang ditentukan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk optimalisasi agar dapat menghindari akses interfesi dan akses berupa tindakan secara ilegal data seseorang yang merupakan mengatur perbuatan yang dilarang berupa akses tanpa izin kepada data pribadi seseorang dalam bentuk tindakan apapun, memperoleh informasinya, dengan menjebol sistem pengamanan untuk menegakkan hukum yang ada dan menanamkan kesadaran akan krusialnya data pribadi untuk dilindungi.[18] Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memaktubkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan Data Pribadi dalam menghimpun data pribadi ataupun sekumpulan tanpa adanya kepemilikan daripada orang tersebut yang dilakukan agar mendapat keuntungan secara pribadi atau memberikan subjek data pribadi kerugian.[19]

---

[16] Ramadhan, Dani. "Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Kartu Prabayar Penyebarluasan Identitas Dikaitkan dengan KUHP" (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, 2019): 2

[17] Priscylla, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Presektif Perbandingan Hukum". *Jurnal Jatiswara Volume 34* Nomor 3 (2019): 239-248

[18] Pasal 31 dan 32 *jo* pasal 48 sampai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangTransaksi Elektronik

[19] Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[20] Berikutnya pada pelawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya diancamkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. [21]4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Begitu pula untuk orang pengguna data pribadi yang tidak memiliku hak atau kepunyaan diancamkan pidana pidana penjara dengan jangka waktu terlama yakni 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda dengan nominal tertingginya yaitu Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[22] Disamping itu terdapat pula larangan merekayasa data dengan tidak sesungguhnya atau mejadikan suatu data pribadi sebagaimana tidak ada pada kepemilikannya yang memiliki tujuan merugikan orang atau menguntungkan diri sendiri dengan ancaman pidana penjara dengan jangka waktu terlama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Ancaman pindana juga dapat secara konkret dengan merampas perolehan tindak pidana serta pembayaran mengganti kerugian dengan harta/kekayaan.[23] dengan tidak hanya dijatuhkan pada orang perorangan juga kepada korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70. [24]

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengkonsepkan pertanggungjawaban pidana dengan *liability* hal ini dilakukan untuk membentuk hukum pidana yang lebih efektif dalam mencegah kerugian hukum pidana merusak tatanan masyarakat dengan fatal. Teori *liability* bertumpuan pada pengertian bahwasanya tindak pidana dipertanggungjawabkan oleh orang yang memang terbukti melakukan kesalahan dan sengaja melakukannya sehingga tidak semata-mata bersifat melawan hukum saja, pidana dipertanggungjawabkan dengan tanggung gugat guna memperbaiki keadaan yang telah rugi akibat kejadian Pidana.[25] Mengenai pertanggungjawaban pada tindak Pidana pada Data Pribadi Dalam perkembangan hukum pidana, pemidanaan bukan lagi semata-mata sebagai tindakan pembalasan atau retribusi yang memiliki tujuan pembalasan begitu saja (*an eye for an eye*), tetapi mulai berupaya dalam meraih kebermanfaatan sebagaimana yang dikehendaki pada teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Sebagai kiblat daripada perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia.[26] Walaupun landasan yuridis di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang tengah berfokus pada pemberian pidana kepada pelaku peretas data pribadi dengan mempertanggung jawabkan pada negara sedangkan seharusnya komponen yang paling penting daripada suatu pidana adalah dengan memberikan efek jera dan memberikan kondisi normal kembali kepada korban. sedangkan dalam korporasi pertanggungjawaban pidana menggunakan teori *strict liability* atau doktrin pertanggungjawaban pidana

---

[20] Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[21] Pasal 65 ayat 2 *jo* Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[22] Pasal 65 ayat 3 *jo* Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[23] Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[24] Pasal 70 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[25] Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006); 335-337

[26] Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum Volume 5* Nomor 2. (2020); 10-19

yang ketat dimana perusahaan yang tidak dapat memenuhi apa yang diamanatkan dalam Perlindungan Data Pribadi maka akan dapat dijatuhkan pidana. [27]

Pertanggungjawaban pidana dalam Perlindungan Data Pribadi tidak hanya mengikat pada pelaku pencurian data pribadi saja, tetapi juga tidak melepaskan pihak penyelenggara situs seperti *darknet* dan *black-market* yang berperah sebagai pihak menadah dari hasil curian data pribadi yang didapatkan. Tindakan tersebut sesungguhnya telah diatur sebagai tindak melawan hukum oleh Pasal 480 KUHP karena merupakan wujud dari perniagaan hasil (barang) pencurian. Disamping itu adanya *deelneming* (penyertaan) seyogianya adalah tindak yang difokuskan berikutnya dari pihak APH (Aparat Penegak Hukum), contohnya adanya instansi atau korporasi secara terencana dan terbukti dengan kesadaran penuh tidak memiliki proteksi dalam penjaminan keamanan yang baik dalam aspek pengelolaan data pribadi dimana hal tersebut dilakukan secara sengaja. Pihak-pihak yang ikut serta baik sebagai fasilitator sarana juga termasuk dalam pihak wajib untuk memberikan tanggungjawabanya dalam kebocoran data pribadi kepada publik sebagaimana telah diatur melalui 65 ayat (2) dalam UU Perdagangan dengan mencantumkan syarat tindak pidana oleh korporasi, apabila kesepakatan PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) tidak terlaksana memenuhi prestasi yang disepakati bersama. Selain itu subjek hukum yang membocorkan data pribadi dapat ditindak pidana berdasarkan Pasal 67 hingga Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai subjek hukum orang perorangan, dengan berkembangnya zaman korporasipun mendapatkan ancaman pidana jika membocorkan data pribadi yang telah mendapat pengaturan dalam Pasal 70 hingga Pasal 73 UU PDP.

3.2. Bentuk Perlindungan Data Pribadi dalam Aspek Hukum yang Dicita Citakan

Pengaturan hukum di Indonesia diharapkan berkembang sehingga dapat lebih komprehensif dalam memberikan pertanggungjawaban kepada korban sehingga tidak lagi hanya menganggap penegakan hukum dalam kacamata sebagai tindakan represif saja, melainkan berprimat kepada pengembalian keadaan korban dengan restitusi maupun ganti rugi. Pengembalian keadaan tersebut melihat bagaimana *urgency* bahaya dari kebocoran data pribadi kepada korban yang dapat merasakan kerugian jasmani dan rohani. Apabila diberikan komparasi contohnya pada kasus terorisme, pemberian ganti rugi diberikan kepada korban dengan mempertimbangkan adanya pelanggaran HAM yang secara terorganisir dilakukan hingga dapat menyebabkan kerugian materiil dan inmateriil yang terjadi pula pada kasus tindak pidana dalam Perlindungan Data Pribadi.[28] Belum lagi dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 3.24 yang termasuk PUMK Nomor 5/PUU-VIII/2011 Mahkamah Konstitusi *right for the privacy* telah digolongkan sebagai HAM yang termasuk pada perlindungan data sebagai konsep Hak Asasi Manusia yang bersangkutan dengan privasi.[29] Pionir dalam pengonsepan privasi yaitu, Warren dan Brandheis menuliskan adanya hak pribadi pada elaborasi jurnal ilmiah berjudul "*The Right to Privacy*" upaya bebas daripada gangguan. Berdasarkan pendapat Warren dan Brandheis dalam jurnal yang ditulisnya, dimana kesadaran dariapda suatu masyarakat menimbulkan

---

[27] Primanta, Asa Intan. "Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi". *Jurnal Juris-Diction Volume 3* Nomor 4. (2020); 1431-1452

[28] Musyarri, Fazal Akmal. "Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal". *Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 1* Nomor 9 (2020): 21-31

[29] Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al Wasath Volume 2* Nomor 1 (2021): 19-32

kesadaran mengenai cara untuk menikmati hidup yang tidak lain dikarenakan kemajuan juga perkembangan teknologi.[30] Hak privasi dinyatakan Lord Ester serta D. Pannick setiap individu dengan kapabilitas yang dimilikinya mampu menetapkan pihak-pihak yang dapat menguasai informasi serta penggunaan daripada informasi mereka. Hak privasi berkaitan dengan kebutuhan dalam dihargai persaannya, pikirannya, dan haknya dalam menikmati kehidupannya yang merupakan kebutuhan spiritual manusia.[31] Hak privasi termasuk dalam golongan hak asasi manusia ringan tetap saja harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Maka dari itu HAM sesungguhnya menjadi landasan yang kuat dalam melindungi diri mereka sebagai pribadi, sekaligus sebagai tumpah darah dari Indonesia. Bila dipandang dari sudut pandang filosofis perlindungan data pribadi sudah sesuai dengan pancasila dan HAM karena perlindungan data pribadi adalah akutalisasi pengakuan terhadap nilai Pancasila melalui hak dasar daripada manusia melalui upaya perlindungan.

Data pribadi selaku komoditi yang bernilai tinggi, termasuk dalam aset, penting untuk dilindungi terutama jika terjadi kebocoran.[32] Maka dari itu perlindungan hukum haruslah dilakukan kepada korban dengan mengembalikan keadaan seperti semula atas kerugian yang diterima, tidak semata-mata hanya menghukum pelaku. Perlindungan hukum adalah sebuah tindakan kepada subjek hukum agar tetap terlindungi dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan valid dan bersamaan dengan sanksi-sanksi.[33] Perlindungan hukum sendiri yakni pemenuhan kepentingan baik individu maupun manusia lain melalui penjaminan hak serta pelaksanaan kewajiban manusia[34] apabila merujuk Pasal 1 Angka 6 UU LPSK, Perlindungan merupakan upaya untuk mengakomodasi rasa aman untuk saksi dan/atau korban dengan memenuhi hak dan memberi kewajiban oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga yang memiliki kapabilitas yang sama sebagaimana dalam dasar yuridis yang ditetapkan. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang *a quo* kembali dijelaskan bahwa pemberian perlindungan baik teruntuk saksi maupun korban dilangsungkan melalui tahapan atau proses peradilan pidana. Tujuan perlindungan ini tidak lain adalah sebagai sarana apresiasi kepada martabat juga harkat dari manusia, memberikan kedamaian, menegakkan keadilan, mengurangi bentuk diskriminasi serta yang terutama adalah memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana. Pemberian restitusi dan ganti rugi memiliki urgency untuk dilakukan dalam pemenuhan esensi kerugian yang tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga psikologis dimana dengan hukum yang tidak memenuhi kebutuhan tersebut menciptakan ketidak percayaan masyarakat serta rusaknya ketertiban umum karena masyarakat tidak akan terpisahkan daripada rasa sinisme, depresi, sepi, dan segala luka pisikis yang terjadi aibat tindak pidana yang dilakukan.[35]

---

30 *Ibid*

31 Niffari, Hanifah. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Baguan dari Hak Asasu Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (SuatuTinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)". *Jurnal Yuridis Volume 7* Nomor 1 (2020): 105-119.

32 Rosadi, Sinta Dewi. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia". *VeJ Volume 4* Nomor 1 (2018):108-109

33 Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty, 1991), 9

34 *Ibid*

35 Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45* Nomor 1 (2015): 15-20

Pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban yang mengalami kerugian dari segi Hak Asasi Manusia merupakan perlindungan yuridis dan bentuk kepedulian negara kepada korban, sekaligus menjadi *Ius Constituendum* sebagaimana dalam dalam PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Kompensasi didefinisikan sebagai kondisi negara yang memberikan ganti terhadap kerugian disebabkan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab atau pelaku tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.[36] Sedangkan definisi restitusi disampaikan kepada pihak korban, keluarga, pula kepada pihak ketiga dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi.[37] Konsep daripada restitusi yang diberikan adalah wujud prinsip pemulihan guna mengembalikan keseimbangan keadaan setelah tindak pidana terjadi (*restitutio in integrum*) dimana primat utama guna korban kejahatan dapat kembali dalam kondisi semula sebelum kejahatan terjadi walau posibilitas kondisi semula tidak akan secara sempurna dan keseluruhan dicapai oleh korban. Sedangkan pada kompensasi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan ganti terhadap kerugian meskipun tidak berada dalam posisi bersalah, akan tetapi diperlakukan guna memberikan servis terhadap pihak yang mengalami kerugian untuk pengembangan keadilan dan kesejahteraan. Pentingnya pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban sebab kedua upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dan pemulihan kembali dari kerugian yang dialami. Pada regulasi hukum negara ini, korban kejahatan pidana selalu menjadi subjek yang tidak dipertimbangkan bahkan tidak diperhatikan, hukum pidana masih menitikberatkan pada pembalasan pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (berikutnya disebut sebagai UU ITE) merupakan landasan mula sebagai dasar dalam menindak kasus kejahatan dalam dunia *cyber* salah satunya pencurian data pribadi. Dalam UU ITE perlindungan terhadap korban pun sejatinya masih merujuk pada UU LPSK, belum ada ketentuan pasti terhadap pengaturan korban kejahatan untuk dilindungi.

Sedangkan melihat pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai *ius constitutum* telah menentukan adanya hak untuk menggugat serta memperoleh penggantian atas kerugian dalam pemrosesan data pribadi, ketentuan berikutnya yang berkaitan dengan pengaturan pelanggaran atas proses data pribadi dan tata cara pemberian ganti rugi direncanakan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai sekarang tak kunjung dimuat melalui pengundangan. Pada dasarnya prosedur pemberian kompensasi serta restitusi telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai hak yang dapat dijamin daripada Pemerintah Indonesia untuk didapatkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri merupakan instansi pelaksana prosedural pemberi saksi pula korban berupa kompensasi, restitusi, serta bantuan. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, menentukan Kompensasi ialah suatu bentuk penggantian atas kerugian yang diterima dari negara pada korban disebabkan karena tanggung jawab yang

[36] Dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020
[37] Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

sebelumnya merupakan milik pelaku tidak dapat dipenuhi dikarenakan alasan tertentu.[38] Sedangkan restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang korban serta keluarga daripada korban diterima dari pihak pelaku atau pula ketiga, dengan bentuk sebagai pemulangan terhadap kekayaan yang dimiliki, pemenuhan ganti atas kerugian akibat penderitaan, kehilangan, pula digantinya tanggungan atas pembiayaan terhadap tindak yang telah ditentukan. [39]Mengingat Indonesia pula mengakui adanya *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dimana menentukan bahwa Dalam lingkup hukum internasional, perlindungan terhadap korban juga diakui sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub pada dasar daripada prinsip serta panduan hak untuk pemulihan atas pelanggaran HAM yang terjadi pada korban internasional untuk pelanggaran berat Internasional keluaran PBB dalam *General Assembly Resolution No. 60/147* (selanjutnya disebut UNGA 60/147). Bab IX dalam UNGA 60/147 dengan jelas dicantumkan bahwa pemulihan terhadap korban merupakan bentuk penegakan keadilan yang dilanggar akibat suatu tindak pidana terhadap HAM. Pemulihan tersebut haruslah dilakukan seimbang dengan kerugian yang dialami. Dalam hal pemberian pemulihan (restitusi) tersebut dapat dilakukan oleh pelaku yang mampu menanggungnya atau oleh negara sebagai bentuk kompensasi. Kemudian dalam Paragraf 16 UNGA 60/147 mewajibkan bagi negara-negara di dunia untuk memiliki sebuah program yang dapat menjadi cerminan pelaksanaan pemulihan seperti restitusi dan kompensasi atau bentuk lainnya kepada korban ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Apabila berkaca pada perkembangan landasan yuridis dalam perlindungan data pribadi di mancanegara contohnya Inggris, dimana pada *Data Protection Act 1998* yang salah satu poinnya dimana adanya kebebasan daripada pemilik data dapat melakukan *data controller* atau penggunaan data sehingga pemilik data dapat menentukan sendiri cara dan tujuan pengelolaan data pribadi yang berbeda dengan di Indonesia dimana terdapat instansi pengelolaan data yang akan mengatur data yang diserahkan berdasarkan tujuan utama yang diinginkan pemilik data. Sedangkan di Malaysia *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2010 memberikan batasan tidak diizinkannya proses pengiriman data pribadi tidak pada intern wilayah yang ditentukan Kementerian Malaysia.[40]Artinya Indonesia masih sangat membutuhkan norma yang akan mengakomodasi kerugian daripada pemilik data pribadi yang telah rugi dalam mempercayakan data mereka tanpa dapat mengelola sendiri data mereka sebagaimana yang dilakukan di negara-negara lain, bahkan Amerika Serikat semenjak kasus Facebook yang memindai wajah tanpa persetujuan pengguna dimana hak untuk mengelola data ditegakan dengan adanya jaminan dalam pemberian ganti rugi yang diberikan.[41]

Sedangkan di Indonesia kebocoran data pribadi menjadi hal yang kerap terjadi di tengah masyarakat yang menjalankan kewajibannya contohnya pada saat upaya

---

[38] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

[39] Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

[40] Dian, Bareta, Rizky, Budi Ispriyarso. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Hukum Volume 20* Nomor 2 (2018): 369-384

[41] Sutrisna, Cecep. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Kondisi Darurat Kebocoran atas Data Pribadi di Indonesia". *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Volume 20* Nomor 3 (2021):1-10

masyarakat beradaptasi dengan digitalisasi dalam pendaftaran BPJS dan penggunaan Tol di Indonesia yang dikelola oleh Jasa Marga Toll Road yang membocorkan 279 juta data yang ada.[42] Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan pertanggungjawaban pelaku kepada negara belaka, pula juga dapat terjadi dari negara kepada korban yang nyatanya telah memberikan haknya kepada negara untuk dilindungi datanya. Akibat fatal terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia pada era globalisasi ini dalam segi materiil akibat kerugian yang mungkin ditimbulkan daripada kebocoran data yang membuat ketidakamanan dalam menyimpan data di Indonesia. Indonesia butuh berbenah dengan mengatur lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi yang belum diatur. Oleh karena itu tidak selarasnya cita-cita dalam landasan yuridis dalam substansi hukum Perlindungan Data Pribadi masih sejauh keberlangsungan tidak berkapabilitas memenuhi tujuannya sendiri dalam melindungi korban yang harus dibentuk dalam sebuah landasan yuridis baru untuk menghindari adanya kekosongan norma yang merugikan masyarakat.

4. Kesimpulan

Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, utamanya untuk memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat melalui pemenuhan privasi sebagai sebuah hak yang harus dipenuhi. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia diaplikasikan kembali melalui landasan konstitusional, dikembangkan lagi melalui landasan yuridis Hak Asasi Manusia, selain itu hukum internasional mempengaruhi daripada pelindungan hak privasi melalui Undang-Undang keterlibatan Indonesia dalam Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak atas Sipil serta Politik. Perlindungan Data Pribadi memiliki kaitan yang dengan dekat perlindungan gabungan data generic seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan data personal lainnya. pencurian data pribadi menjadi sorotan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mencantumkan larangan serta sanksi kepada pelaku pencurian data pribadi daripada Pasal 65-67 UU PDP serta melalui Pasal memberikan perlindungan pada korban sebagai bentuk revolusioner hukum pidana yang ada melaui Pasal 11 dan 12nya. Di Indonesia sendiri belum ada landasan yuridis yang mengatur tata cara lanjutan dalam mendapatkan ganti rugi atau restitusi dalam konteks korban pencurian data pribadi. Dengan demikian menjadi suatu hukum dimasa depan yang diharapkan ada atau *Ius Constituendum* yang selaras pemberian pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi, sebagai pelaksana atas dasar proteksi terhadap saksi dan korban sebagai hak jaminan daripada Pemerintah Indonesia untuk didapatkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pelaksana memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan sebagaimana yang diamanatkan dalam prosedurnya. Ganti rugi dan restitusi menjadi krusial mengingat daripada kebocoran data pribadi tidak hanya kesalahan daripada korban, tetapi sebagai bentuk kelalaian dalam perlindungan data yang telah dipercayakan masyarakat bahkan kepada pemerintah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

[42] Putri, Deanne Destriani Firmansyah Putih, Muhammad Helmi Fahrozi. "Upaya pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.com)". *Borneo Law Review Volume 5* Nomor 1 (2021): 46-68

Buku

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, *edisi revisi*. (Jakarta; Prena Media, 2005).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty, 1991).

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006*).*

Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. (Surabaya: Unesa University Press, 2007).

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012).

Jurnal

Djafar, Wahyudi. "Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan." *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*. Vol. 26 (2019); 1-14 <DOI: https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>

Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al Wasath Volume 2* Nomor 1 (2021): 19-32 < https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum Volume 5* Nomor 2. (2020); 10-19 <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556/2934>

Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45* Nomor 1 (2015): 45-53 < doi: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9>

Musyarri, Fazal Akmal. "Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal". *Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 1* Nomor 9 (2020): 21-31<doi: https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i9.223>

Niffari, Hanifah. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Baguan dari Hak Asasu Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (SuatuTinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)". *Jurnal Yuridis Volume 7* Nomor 1 (2020): 105-119 <doi: https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>

Primanta, Asa Intan. "Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi". *Jurnal Juris-Diction Volume 3* Nomor 4. (2020); 1431-1452 <doi: https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20214>

Priscylla, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Presektif Perbandingan Hukum". *Jurnal Jatiswara Volume 34* Nomor 3 (2019): 239-248 < http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/issue/view/21>

Putri, Deanne Destriani Firmansyah Putih, Muhammad Helmi Fahrozi. "Upaya pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.com)". *Borneo Law Review Volume 5* Nomor 1 (2021): 46-68 < https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1458>

Rosadi, Sinta Dewi. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia". *VeJ Volume 4* Nomor 1 (2018):108-109 <doi: 10.25123/vej.2916>

Sutrisna, Cecep. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Kondisi Darurat Kebocoran atas Data Pribadi di Indonesia". *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Volume 20* Nomor 3 (2021):1-10 <doi: https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

Warren, Samuel D., Louis D. Brandeis, "Hak Pada Privasi". *Harvard Review Journal Nomor 5* Volume 4 (1890): 193-220 <doi: http://links.jstor.org/sici?sici=0017-811X%2818901215%294%3A5%3C193%3ATRTP%3E2.0.CO%3B2-C>

Yuniarti, Siti. "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1.1 (2019): 147-154. < https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030>

Skripsi

Ramadhan, Dani. "Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Kartu Prabayar Penyebarluasan Identitas Dikaitkan dengan KUHP". Skripsi Sarjana Ilmu Hukum. Universitas pasundan. 2019 < http://repository.unpas.ac.id/43373/ >

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, Lembaran Negara Nomor 45, Tambahan lembaran Negara 6647

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembara Negara Nomor 4860

Website

D. Anantia Ayu, *Et. al.* "Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital". Hasil Penelitian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. 2019. https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=123 diakses pada 28 Januari 2023.

K, Heri. "Polda Kalbar Ungkap Kasus Penipuan Pinjaman Online di Pontianak". Kalbaar News. Juli. 18. 2019. https://www.kalbarnews.co.id/2019/07/polda-kalbar-ungkap-kasus-penipuan.html (diakses pada 15 Oktober 2022)

Tim Redaksi. "Dugaan Pengepul KTP Catut Nama di Sipol Bawasl Bali; Bisa Dipidana". *Tim Detik Bali.* September. 10. 2022.

https://www.detik.com/bali/berita/d-6283758/dugaan-pengepul-ktp-catut-nama-di-sipol-bawaslu-bali-bisa-dipidana (diakses pada 19 Oktober 2022)

Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysua". *Jurnal Cakrawala Hukum Volume 10* Nomor 2 (2019); 218-227